



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 20 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2011

TENTANG

**PEMENUHAN JUMLAH DUKUNGAN PALING RENDAH DALAM PENGAJUAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2011**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 8 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 34 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka dipandang perlu menetapkan Pemenuhan Jumlah Dukungan Paling Rendah Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....hal 2

57

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Independen Kota Lhokseumawe Nomor 008/Kpts/KIP-LSW-001.434656/2011 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.

- Memperhatikan : a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KPU/V/2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh;
- b. Keputusan Walikota Lhokseumawe Tanggal 1 Bulan Juni Tahun 2011 Nomor 308 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe bahwa jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah 189,811 (seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas) jiwa;
- c. Hasil Rapat Pleno KIP Kota Lhokseumawe Tanggal 13 Bulan Juni Tahun 2011;

MEMUTUSKAN.....hal 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pemenuhan Jumlah Dukungan Paling Rendah Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2011;
- KEDUA** : Pemenuhan Jumlah Dukungan Paling Rendah Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2011 adalah **5.695 (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima)** jiwa;
- KETIGA** : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tersebar paling sedikit di 2 (dua) Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 13 Juni 2011

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

Ketua,

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

sf